



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/ 332 /2022

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN SAUDARI HJ. MARKINAH SEBAGAI KEPALA
DESA JENARSARI KECAMATAN GEMUH KABUPATEN
KENDAL KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/062/VII/JNR/2022 tanggal 25 Juli 2022, Saudari Hj. Markinah, jabatan Kepala Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022, maka perlu mengesahkan pemberhentian kepada yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa;
- b. bahwa dengan meninggalnya Saudari Hj. Markinah Kepala Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Surat Camat Gemuh Nomor : 141/556/Gmh tanggal 2 Agustus 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Karena Meninggal Dunia Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dan Surat Ketua BPD Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Nomor : 141/05/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Periode 2020-2026, dan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa *juncto* Pasal 8 *juncto* Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengesahkan pemberhentian yang bersangkutan dari Jabatan Kepala Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal karena meninggal dunia dengan Keputusan Bupati;

8
f

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari Hj. Markinah Sebagai Kepala Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Karena Meninggal Dunia;
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6

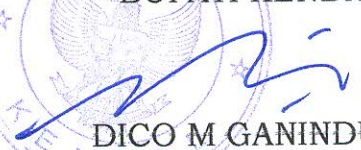
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Nomor 191);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 31);

12. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/254/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudari Hj. Markinah sebagai Kepala Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal karena meninggal dunia dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022.
- KEDUA : Mencabut Penghasilan Saudari Hj. Markinah Sebagai Kepala Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, baik penghasilan tetap maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memasukkannya ke dalam Kas Desa terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Ketua BPD yang bersangkutan;
4. Ahli waris yang bersangkutan;
5. Petinggal.